



**PUTUSAN**  
**Nomor 2299 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DARWIS**, bertempat tinggal di Koto Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada Efrizal, dan Suhendri bertempat tinggal di Kampung Luar Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus Insidentil tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya penerima kuasa insidental tersebut memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Hanky Mustav Sabarta, SH.,MH., Advokat, berkantor di Matama Law Firm, Jln. Sisingamangaraja II No.12 A Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding juga Pemanding;

melawan

1. **SABRI**, bertempat tinggal di Kampung Luar Salido, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzan, SH, Advokat, berkantor di Jln. Pulau Karimun Jawa 12, No. 206 Setia Mekar, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2013;
2. **ZUBIRLI GADANG**;
3. **MUFRI DANIL**, no. 2 dan 3 bertempat tinggal di Kampung Laban Nagari Salido;
4. **DJASMI MUNIR**, bertempat tinggal di Kampung Luar Nagari Salido;
5. **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN cq KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN UPTD PERTANIAN KEC, IV JURAI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusdiyanto, SH.,M.Hum, dan kawan-kawan, Asisten

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Umum Setda dan Bag Hukum dan HAM Setda  
Kab. Pesisir Selatan, berkantor di Jl. H. Agus Salim Painan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2012;

6. **DASFIL**, bertempat tinggal di Kampung Laban Nagari Salido,  
dalam ini memberi kuasa kepada Mufri Danil (Ik), bertempat  
tinggal di Kampung Laban Kenagarian Salido, Kecamatan IV  
Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 2 Juli 2012;

7. a. **MUSLIM (alias KALO)**;

b. **KARMAWATI**, (suami-istri) bertempat tinggal di Kampung  
Laban Salido;

8. a. **AMAN**;

b. **ISMAWATI**, (suami-istri) bertempat tinggal di Kampung  
Laban Nagari Salido;

9. a. **BASRI**;

b. **NURHAYATI**, (suami-istri) bertempat tinggal di Kampung  
Laban Nagari Salido;

10. a. **SYOFI**;

b. **NURSYAMSI**, (suami istri) bertempat tinggal di Kampung  
Laban Nagari Salido;

11. a. **PONO**;

b. **MARLINA**, (suami istri) bertempat tinggal di Kampung  
Laban Nagari Salido;

12. a. **ARDI**,

b. **ELDA**, (suami istri) bertempat tinggal di Kampung Laban  
Nagari Salido, para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I  
s/d Tergugat XII/para Pembanding juga para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan Tergugat XII di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah harta pusaka kaum Penggugat berupa tanah basah dan tanah kering/perumahan yang terletak di Kampung Laban Nagari Salido dalam Kecamatan IV Jurai, yaitu:

Objek Sengketa I : 4 (empat) tumpak sawah yang terdiri dari:

1. 5 (lima) piring sawah besar kecil dengan batas-batas:

- Utara dengan Bandar Tambang;
  - Selatan dengan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah dan sawah si Obe;
  - Barat dengan Masri/Bandar Rawang;
  - Timur dengan tanah sawah pusaka kaum Penggugat yang dibuat oleh Dasfil/ anak M. Dasar (alias Teong) dan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah;
- selanjutnya disebut Objek Sengketa I.1 ;

Sehubungan dengan pembuatan jalan dan bandar baru oleh Pemda Tk.II Pesisir Selatan melintasi tanah ini, maka tanah objek sengketa I.1 terbagi atas 2 (dua) bagian:

Bagian 1: batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan baru;
- Selatan dengan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah/waris kaum Penggugat dan sawah si Obe suku Jambak;
- Barat dengan sawah Masri suku Jambak/Bandar Rawang;
- Timur dengan jalan dan bandar baru;

Bagian 2: batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Bandar Tambang;
- Selatan dengan jalan dan bandar baru;
- Barat dengan sawah Toin;
- Timur dengan sawah kaum Penggugat yang dibuat oleh Dasfil/anak M. Dasar (alias Teong);

2. 3 (tiga) piring sawah besar kecil dengan batas-batas:

- Utara dengan Bandar Tambang;
- Selatan dengan bandar kecil dan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah/ waris kaum Penggugat;
- Barat dengan sawah kaum Penggugat (objek sengketa I.1);

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan sawah kaum Penggugat buatan Eli/waris kaum Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I.2;

Sawah objek sengketa I.2 ini dikerjakan secara bergantian oleh waris kaum Sabri, terakhir oleh Dasfil/anak M. Dasar (alias Teong)/Tergugat-VI;

3. 4 (empat) piring sawah besar kecil dengan batas-batas:

- Utara dengan sawah Khatuba;
- Selatan dengan sawah Sarimah/waris kaum Penggugat;
- Barat dengan sawah kawan ini juga buatan Sarimah;
- Timur dengan sawah Ratna dan Nuruk/Darek;

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.3;

Tanah sawah tersebut oleh Tergugat-IX dan Tergugat-X dijadikan sebagai tempat bertanam rumput;

4. 4 (empat) piring sawah besar kecil dengan batas-batas:

- Utara dengan sawah kaum Penggugat buatan Nurlena;
- Selatan dengan sawah kaum Penggugat buatan Nurlela dan sawah Martin;
- Barat dengan sawah kaum Penggugat buatan Nurlian;
- Timur dengan sawah Khatib Ahmad;

selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I.4;

Sawah objek sengketa ini dikerjakan secara bergantian oleh Tergugat-II, sekarang oleh Tergugat-IX;

Objek Sengketa II: berupa tanah kering/perumahan (diluar dari tanah kaum Penggugat yang dikuasai Nurili, cs/waris kaum Busra dan Nurinis Monte/waris kaum Zainal) terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

Bagian 1: batas-batasnya:

- Utara dengan tanah kaum Penggugat yang dikuasai Nurili, cs/waris kaum Busra;
- Selatan dengan polongan air dan tanah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nurinis-Monte, cs/waris kaum Zainal;
- Barat dengan jalan Lumpo-Laban;
- Timur dengan sawah pusaka kaum Penggugat yang dibuat Tergugat-IX;

Di atas tanah bagian 1 ini berdiri rumah dari Tergugat-VII dan rumah Tergugat-IX;

Bagian 2: batas-batasnya:

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah kaum Penggugat yang dikuasai oleh Nurinis-Monte/waris kaum Zainal;
- Selatan dengan tanah Timek, Sarimah dan Munggu Topik;
- Barat dengan jalan Laban-Lumpo;
- Timur dengan bandar dan sawah kaum Penggugat buatan Nurlian;

Di atas tanah bagian 2 ini berdiri rumah dari Tergugat-XI, rumah Tergugat-X dan rumah Tergugat-XII serta rumah Tergugat-VIII;

Duduk perkara:

- Ahmad (alias Ahmad Patah) setelah beberapa tahun tinggal dan berobat di Kampung Laban ini, kemudian membawa saudara-saudaranya yaitu Siti Aisyah dan Rijai untuk menetap di kampung ini. Saudara perempuan Ahmad Patah yaitu Siti Aisyah kemudian kawin dengan penduduk asli dari Kampung Laban ini yang bernama Mak Nani suku Tanjung;

Dalam perkawinan Mak Nani dengan istrinya Siti Aisyah, diperoleh 4 (empat) orang anak, yaitu:

- Syamsiar;
- Sabri (sekarang Tergugat-I);
- M. Dasar (alias Teong), sekarang telah meninggal;
- Zubirli Gadang (sekarang Tergugat-II);
- Bahwa Ahmad Patah selaku orang pendatang kemudian melakukan perbuatan hukum malakok dan mengakui Dali/mamak kaum Penggugat saat itu sebagai mamak dan diterima sebagai kemenakan dalam kaum Penggugat yang sama-sama suku Caniago;

Kemudian Dali semasa hidupnya telah memberi izin kepada Ahmad bersaudara untuk menumpang di atas tanah kaumnya yang dikuasai salah seorang saudaranya yang bernama Karut (objek sengketa II) dan memberi juga beberapa piring sawah untuk dikerjakannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan kekeluargaan antara kaum Penggugat dengan Sabri/turunan perut Siti Aisyah tidak terikat dalam hubungan kaum yang bertali darah, seharga sepusaka selain sama-sama bersuku Caniago dimana kaum Sabri diterima sebagai kemenakan *malakok* kepada kaum Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan kekeluargaan antara kaum Penggugat dengan kaum Sabri selama ini berjalan baik, namun perpecahan mulai timbul setelah kaum Sabri melakukan perbuatan hukum secara sepihak yang merugikan kaum Penggugat.

Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan alm. M. Dasar (Teong) sekitar tahun 2002 dengan setahu Nasri, cs/waris kaumnya didorong oleh suatu peristiwa tertentu dengan tanpa seizin kaum Penggugat telah menggadaikan sawah kaum Penggugat objek sengketa I.1 kepada Baharudin dan istrinya Djasmi Munir/Tergugat-IV sebesar 100 emas;

Perpecahan tersebut bertambah besar dengan tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah mengalihkan sebagian dari tanah sawah objek sengketa I.1 bagian I melalui ganti rugi kepada pihak Tergugat-V guna pembangunan kantor UPTD Pertanian Kecamatan IV Jurai seluas 2875 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

- Utara dengan sawah selebihnya dan objek sengketa I.1 bagian I yang dikuasai Djasmi Munir;
- Selatan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah/waris kaum Penggugat dan sawah si Obe suku Jambak;
- Barat dengan sawah Masri suku Jambak;
- Timur dengan jalan dan bandar baru;

sedangkan bagian selebihnya dari objek sengketa I.1 ini tetap dikuasai Tergugat-IV istri dari alm. Baharudin;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka pihak Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian pagang gadai antara Tergugat-I dan Tergugat-II dengan Tergugat-IV istri dari alm. Baharudin atas objek sengketa I.1 tersebut mengandung cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum, termasuk perjanjian pengalihan hak kaum Penggugat melalui ganti rugi antara Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan Tergugat-V atas sebagian objek sengketa I.1 bagian 1 tersebut;

- Bahwa kaum Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan sengketa ini baik melalui jalur kekeluargaan maupun jalur lembaga pemerintah tingkat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nagari tetapi menemui jalan buntu yang disebabkan pihak Sabri, cs menghendaki agar waris-warisan dalam kaumnya ditempatkan sebagai salah satu jurai perut dari kaum Penggugat dengan Darwis sebagai mamak kepala waris;

- Bahwa bertitik tolak dari hal-hal yang telah diuraikan Penggugat di atas, beralasan secara hukum untuk menguasai kembali hak-hak kaum Penggugat baik berupa tanah basah, yaitu:
  - a. sawah objek sengketa 1.2 dan 1.3 yang selama ini dikerjakan secara bergantian oleh waris-warisan dalam kaum Sabri termasuk Tergugat-VI, anak dari alm. M. Dasar (Teong);
  - b. sawah objek sengketa 1.4 yang selama ini dikerjakan Tergugat-II, sekarang oleh Tergugat-IX;

Disamping objek sengketa I tersebut Penggugat juga menuntut pengembalian tanah kering objek sengketa II bagian 1 dan bagian 2 sesuai dengan statusnya sebagai harta pusaka kaum Penggugat, apalagi di atas tanah tersebut telah didirikan rumah-rumah waris kaum Sabri yaitu Tergugat-VII, Tergugat-VIII, Tergugat-IX, Tergugat-X, Tergugat-XI dan Tergugat-XII yang dilakukan dengan tanpa izin kaum Penggugat;

- Bahwa pemanfaatan tanah pusaka kaum Penggugat objek sengketa oleh waris-warisan kaum Sabri selama ini telah merugikan kaum Penggugat yang dirinci sebagai berikut:
- sawah objek sengketa I.1 bila diusahakan oleh kaum Penggugat atau orang lain, hasil sawah selama 1 tahun (2 x panen) adalah 160 karung padi;
- hasil sawah objek sengketa I.2 dan I.3 selama 1 tahun (2 x panen) adalah 140 karung padi;

Jumlah hasil sawah objek sengketa I.1, I.2, dan I.3 selama 1 (satu) tahun adalah 160 karung + 140 karung = 300 karung padi;

Yang menjadi hak Penggugat yang harus diberikan oleh kaum Basri adalah  $\frac{1}{5} \times 300$  karung padi adalah = 60 karung padi;

Bila dihitung sejak tahun 2002, maka kerugian Penggugat sampai keadaan tahun 2012 adalah =  $(2012 - 2002) \times 60$  karung padi adalah 600 karung padi;

Harga 1 karung padi rata-rata sejak tahun 2002 s/d 2012 = Rp120.000,-, sehingga kerugian kaum Penggugat bila dinilai dengan uang mencapai  $600 \text{ karung} \times \text{Rp}120.000,- = \text{Rp}72.000.000,-$  (tujuh puluh dua juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa I dan objek sengketa II bagian I dan 2 sebagai harta pusaka kaum Penggugat dengan Darwis sebagai mamak kepala waris;
3. Menyatakan antara kaum Penggugat dengan kaum Sabri/Tergugat-I tidak terikat dalam hubungan kaum bertali darah, seharga sepusaka selain dari pada hubungan kaum sama-sama bersuku Caniago;
4. Menyatakan perjanjian pagang gadai antar Sabri, cs/Tergugat-I dan Tergugat-II dan alm. M. Dasar dengan alm. Burhanudin dan istrinya Djasmi Munir/Tergugat-IV atas tanah objek sengketa I.1 tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan pengalihan hak kaum Penggugat melalui ganti rugi antara Sabri, cs/Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dengan Tergugat-V atas sebahagian tanah objek sengketa I.1 bagian I, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Sabri, cs/Tergugat-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI serta XII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kaum Penggugat;
7. Menghukum Tergugat- I, II, III, IV, dan V untuk menyerahkan tanah sawah objek sengketa I.1 bagian I kepada Penggugat menurut batas-batasnya:
  - Utara dengan sawah selebihnya dari objek sengketa I.1 bagian I yang dikuasai Djasmi Munir;
  - Selatan dengan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah/waris kaum Penggugat dan sawah si Obe suku Jambak;
  - Barat dengan sawah Masri suku Jambak;
  - Timur dengan jalan bandar baru;Dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan yang ada di atasnya termasuk bagian selebihnya dari objek sengketa I.1 yang dikuasai Djasmi Munir/Tergugat-IV;
8. Menghukum Sabri, cs/Tergugat-I dan Tergugat-II beserta waris-waris kaumnya dan Dasfil/Tergugat-VI masing-masingnya untuk

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah sawah objek sengketa I.2 dan I.3 serta objek sengketa I.4 kepada kaum Penggugat dalam keadaan bebas dari hak orang lain yang melekat di atas tanah tersebut;

9. Menghukum Muslim, cs/Tergugat-VII sampai dengan Tergugat-XII untuk menyerahkan objek sengketa II bagian 1 dan bagian 2 kepada kaum Penggugat dalam keadaan kosong dari segala bentuk bangunan di atasnya bila ingkar dengan bantuan kepolisian;

10. Menghukum Sabri, cs beserta waris-warisnya untuk membayar kerugian Penggugat sebanyak 600 karung padi yang dinilai dengan uang Rp72.000.000,- ditambah per tahun rata-rata 60 karung padi sejak diputuskan perkara ini sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.Pin tanggal 5 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara I.1 dengan batas-batas:
  - Utara dengan Bandar Tambang;
  - Selatan dengan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah dan sawah si Obe;
  - Barat dengan Masri/Bandar Rawang;
  - Timur dengan sawah pusaka kaum Penggugat yang dibuat oleh Dasfil/anak M. Dasar dan sawah kaum Penggugat buatan Sarimah, adalah milik kaum Penggugat;
4. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat-I beserta kaumnya tidak terikat dengan hubungan kaum bertali darah, seharga sepusaka, dan hanya hubungan satu suku, yaitu suku Caniago;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



5. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, dan M. Dasar yang menggadaikan objek perkara I.1 kepada H Baharuddin dan Tergugat-IV dan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III yang menjual sebagian objek perkara I.1 kepada Tergugat-V merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan pagang gadai antara Tergugat-I, Tergugat-II, dan M. Dasar dengan H. Baharuddin dan Tergugat-IV terhadap objek perkara I.1 tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III yang menjual sebagian dari objek perkara I.1 kepada Tergugat-V tidak sah dan batal demi hukum;
8. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, dan Tergugat-III serta Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk menyerahkan objek perkara I.1 kepada kaum Penggugat melalui Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, dan Tergugat-V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp1.236.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor: 02/PDT/2013/PT.PDG tanggal 4 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat/ Terbanding dan permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat/Terbanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 5 September 2012 No.09/Pdt.G/ 2012/PN.PIN yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 8 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat juga Terbanding juga Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 02/PN.Kasasi/ 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding juga Pembanding pada tanggal 9 April 2013;
2. Para Termohon Kasasi/para Terbanding juga para Pembanding pada tanggal 9 April 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding juga Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pemohon kasasi telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang mendasar dalam menerapkan aturan hukum, serta tidak menerapkan aturan hukum secara benar dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan dan dasar yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam menerapkan aturan hukum dan menafsirkan tentang perbuatan hukum “malakok” di Minangkabau sebagaimana diatur dalam Hukum Adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat pada umumnya dan di Nagari Laban khususnya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menafsirkan dan mengartikan perbuatan “malakok” kaum Tergugat/ Pembanding/Terbanding kepada kaum Penggugat/ Terbanding/Pembanding karena “malakok” melibatkan seluruh aspek kehidupan, kekerabatan, kekeluargaan, hingga kepada harta benda dan pusaka dalam perbuatan hukum Penggugat terhadap harta tersebut (Vide Surat Bukti P.1 s.d Surat Bukti P.10);
3. Bahwa perbuatan “malakok” pada suku dalam suatu kaum di dalam hukum adat Minangkabau adalah merupakan pembauran dan percampuran dalam segala aspek sosial kemasyarakatan karena merupakan lembaga untuk mengakomodir salah satu sifat dan karakter dari orang Minangkabau yaitu “Marantau/Merantau” inilah maka dengan berpindahnya dari tempat asal ke tempat baru tersebut orang Minangkabau mengenal istilah “Mamak ditinggalkan, Mamak di cari” yang mempunyai pengertian bahwa orang yang datang ke suatu tempat atau daerah mestilah mencari mamak atau induk untuk “malakok” atau membaur dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



hingga harta benda, dan hal ini berguna apabila akan menyelenggarakan “*Alek Baik dan Alek Buruak*” karena tidak akan mungkin membawa sanak saudara dari kampung halaman untuk menyelenggarakan “*Alek Baik dan Alek Buruak*” (Vide; LKAAM Sumatera Barat, Bunga Rampai Pengatahuan Adat Minangkabau, Padang 2000, halaman 95);

4. Bahwa di dalam hukum adat Minangkabau pembauran suatu keluarga kepada suku atau kaum adalah dalam pengertian sosial kemasyarakatan saja, dimana hal ini hanyalah sebatas penyelenggaraan peristiwa sosial belaka, sedangkan terhadap perbuatan hukum atas harta benda tetap terpisah dan berdiri sendiri, kecuali terhadap perbuatan hukum tertentu seperti gadai, jual beli, salang pinjam dan perbuatan hukum lainnya (Vide H.Datoek Toeah, Tambo Alam Minangkabau, Pustaka Indonesia 1998, halaman 27);
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 9 alinea terakhir adalah keliru dan bersifat manipulatif, karena berdasarkan fakta dipersidangan dan berita acara persidangan jelas dan nyata bukan hanya keterangan saksi Mak Isyah saja yang menyatakan kaum Tergugat/Pembanding/Terbanding “*malakok*” ke kaum Penggugat/Terbanding/ Pembanding, melainkan masih ada keterangan saksi Nuraini yang dihadirkan oleh pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding menyatakan hal yang sama yaitu “kaum Tergugat/Pembanding/Terbanding “*malakok*” ke kaum Penggugat/Terbanding/Pembanding“;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat Minangkabau untuk menentukan keturunan dari orang Minangkabau haruslah ditentukan menurut Ranji keturunan yang disahkan oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Kepala Kaum, Penghulu Kaum dan disahkan oleh Instansi Pemangku adat yakni Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Pemerintahan Setempat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Wali Nagari atau Camat, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.13 tahun 1986 tentang Lembaga Kerapatan Adat Nagari jo Perda No.7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;

7. Bahwa ternyata kemudian ranji pihak Tergugat/Pembanding/Terbanding kemudian tidak diakui oleh Wali Nagari Salido karena diragukan silsilah keturunannya karena memang kaum Tergugat/Pembanding/Terbanding adalah orang yang malakok (vide surat bukti P.10);
8. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding sangat tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 10 alinea kedua yang menyatakan “bahwa apabila keterangan saksi Mak Isyah dihubungkan dengan surat bukti T.1-III/6 berupa surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salido Nomor 23/SK/KAN-SLD/2012 Tanggal 11 Juni 2012 dimana keterangan saksi 4 Mak Isyah telah dipatahkan oleh surat bukti T.1-III/6 .....dst “ adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;
9. Bahwa sudah benar dan sesuai dengan hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan “berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008, KAN adalah merupakan lembaga perdamaian (Mediasi) dalam lingkup Nagari dan bukanlah sebagai lembaga yang menentukan kepemilikan tanah kaum, suku dan ulayat“;
10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan putusannya telah bertentangan dengan maksud dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 tahun 2008, karena KAN bukanlah lembaga peradilan yang berwenang memberikan putusan terhadap sengketa mengenai tanah di Nagarinya, apalagi kalau kedua belah pihak ternyata telah

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka ke Pengadilan Negeri;

11. Bahwa (KAN) Salido Nomor 23/SK/KAN-SLD/2012 Tanggal 11 Juni 2012 *a quo* secara yuridis formil telah melampaui tugas dan kewenangannya, apalagi surat keputusan KAN *a quo* dibuat setelah perkara antara penggugat dan tergugat sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Painan, sehingga sangatlah absurd dan tidak masuk akal apabila surat KAN *a quo* dijadikan rujukan oleh *Judex Facti*, oleh karenanya sudah pantasnyalah menurut hukum pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* dibatalkan;
12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru dalam dalam pertimbangan putusannya halaman 10 alinea terakhir yang menyatakan “bahwa berdasarkan banyaknya objek sengketa yang diperkarakan dalam hal perkara ini yang dikuasai sekarang oleh Tergugat / Pemanding/Terbanding maka menunjukkan kepada majelis hakim banding bahwa Tergugat/Pemanding/Terbanding bukanlah kaum yang “*malakok*” dan diberi harta-harta oleh Penggugat/Terbanding/Pemanding”;
13. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas sangatlah sumir dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, karena hanyalah merupakan penafsiran dangkal dan picik, karena banyaknya objek perkara yang diperkarakan tidaklah dapat menjadi dasar yang dengan begitu saja melegalsir kaum Tergugat/Pemanding/Terbanding bukanlah orang yang “*malakok*” karena berdasarkan fakta di persidangan dan berita acara persidangan jelas dan nyata bukan hanya keterangan saksi Mak Isyah saja yang menyatakan kaum Tergugat/Pemanding/Terbanding “*malakok*” ke kaum Penggugat/Terbanding/Pemanding, melainkan masih ada keterangan saksi Nuraini yang dihadirkan oleh pihak

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



Tergugat/ Pembanding/Terbanding menyatakan hal yang sama yaitu "kaum Tergugat/ Pembanding/Terbanding "malakok" ke kaum Penggugat/Terbanding/ Pembanding";

14. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berita acara persidangan jelas dan nyata bukan hanya keterangan saksi Mak Isyah saja yang menyatakan kaum Tergugat/ Pembanding/Terbanding "malakok" ke kaum Penggugat/ Terbanding/Pembanding, melainkan masih ada keterangan saksi Nuraini yang dihadirkan oleh pihak Tergugat/ Pembanding/Terbanding menyatakan hal yang sama yaitu "kaum Tergugat/Pembanding/Terbanding "malakok" ke kaum Penggugat/Terbanding/Pembanding" sebagaimana tertuang dalam halaman 9 alinea ke 4 pertimbangan hakim pengadilan negeri pada pertimbangan putusannya;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai 14;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah keliru mendudukan permasalahan pokok; *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya fokus pada masalah objek sengketa, sedangkan menurut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi permasalahan pokok yang harus dibuktikan adalah benarkah kaum Tergugat-Tergugat pada mulanya yaitu Ibu Tergugat I dan Ibu Tergugat II (Siti Aisyah) adalah adik dari Ahmad Patah yang pada mulanya adalah "malakok" kepada Dali (Mamak Kaum Penggugat);

Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Darwis tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DARWIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2013** oleh **Dr. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Ttd./Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./

1. Meterai ..... Rp 6.000,- Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
  3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,-
- Jumlah.....Rp500.000,-

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 2299 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)